

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Desentralisasi, demokrasi, dan otonomi merupakan isu yang amat populer pada akhir-akhir ini. khususnya di Indonesia sebagai dampak reformasi di segala bidang, khususnya pula bidang pemerintahan.

Isu itu bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya isu semacam itu telah lama dilontarkan bersamaan dengan keinginan mengganti sistim pemerintahan otoriter yang berkembang di Eropa Tengah dan Timur pada akhir tahun 1989 dan awal tahun 1990, (Held dalam Thoha,1998).

Perubahan penataan manajemen pemerintahan tentu berakibat pula pada penataan manajemen pendidikan karena secara sistematis manajemen pendidikan merupakan 'subset' dari manajemen pemerintahan. Dasar penataan itu adalah berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa desentralisasi adalah suatu asas dan proses pembentukan Daerah Otonom dan atau penyerahan wewenang pemerintahan di bidang tertentu oleh pemerintahan pusat.

Sejalan dengan itu ditegaskan pula bahwa otonomi daerah adalah kewenangan dan kebebasan daerah otonom untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat itu ditegaskan pula bahwa daerah dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat setempat dengan mempersyaratkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan berbagai syarat lain yang memungkinkan daerah menyelenggarakan otonomi daerah (pasal 1 ayat 2 dan 4, pasal 4 ayat 1).

Namun kewenangan daerah otonom itu memiliki keterbatasan dengan adanya pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan kebijakan strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan (pasal 6).

UU No 22 Tahun 1999 diatas sekaligus menegaskan bahwa bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom atau penyerahan (pendelegasian) pemerintah pusat ke daerah yang dikenal dengan desentralisasi.

Namun hal menarik yang merupakan unsur penting dalam desentralisasi adalah diangkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam fungsi: *community control dan community participation* (Morphet dkk.,1992) yang sejalan dengan pernyataan UU No 22 tahun 1999 tentang aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka masyarakat dunia, terutama Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah mengenai semakin melebarnya kesenjangan antara kelompok negara maju yang memiliki penguasaan Iptek yang tinggi di satu pihak dan kelompok negara miskin yang rendah penguasaan Ipteknya.

Masalah dan kesenjangan ini menjadi tantangan nyata bagi negara Indonesia yang hanya dapat dijawab dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Indonesia dengan latar belakang geografis, budaya, adat istiadat, sosial dan etnis yang beraneka ragam memerlukan penataan sistim dan layanan pendidikan yang lebih demokratis sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu di Indonesia yang keadaannya sangat kompleks itu, maka tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional harus diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah, keluarga dan masyarakat.

Ketiga fenomena yakni globalisasi, pelaksanaan otonomi daerah dan demokratisasi mempunyai keterkaitan yang erat karena kebijakan desentralisasi dimaksudkan pula untuk mengantisipasi isu globalisasi dan demokratisasi.

Sebagai suatu konsep, globalisasi akan merubah pola interaksi manusia dengan organisasi dan antar organisasi. Hal ini terjadi karena suasana persaingan tidak dapat dibendung lagi oleh intervensi pemerintah dalam derajat yang lebih tinggi. Organisasi memutuskan banyak hal atas dasar kepentingan-kepentingan karena itu berbagai keputusan akan diambil dengan sangat cepat, efisien dan juga seefektif mungkin.

Dalam keadaan seperti itu individu dan organisasi dituntut untuk dapat hidup secara kreatif, responsif dan inovatif. **Kreatif**, karena individu dan organisasi harus mencari cara terbaik untuk dapat bertahan hidup dalam bersaing dengan individu dan organisasi lain. **Responsif**, untuk mendapatkan sumber daya terbaik, dan **Inovatif** agar dapat meningkatkan efisiensinya.

Pemberlakuan Undang-Undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penataan kembali dalam dunia pendidikan. Wewenang yang diberikan kepada daerah (Kabupaten dan Kotamadya) bersifat utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan evaluasinya. Tujuannya untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Sistim sentralisasi atau desentralisasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, sistim pendidikan nasional dan manajemen pendidikan.

Bidang-bidang yang terkait langsung dengan sistim itu adalah kebijakan, pengawasan, mutu dan sumber dana pendidikan (Burhanuddin dkk., 1998)

Jika desentralisasi mengandung makna pendelegasian wewenang baik itu menyeluruh ataupun sebagian, maka desentralisasi di bidang pendidikan harus pula dipandang sebagai pendelegasian sebagian atau seluruh wewenang. Salah satu wujud desentralisasi yang dimaksud adalah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan (Thoha, 1998).

Walaupun pemerintah daerah memiliki otonomi untuk merumuskan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi suatu kebijakan maka disinilah letaknya peranan klarifikasi yang menetapkan berbagai aspek pendidikan yang dapat didelegasikan, yang pada penyelenggaraannya terlepas dari campur tangan pemberi wewenang atau delegasi.

Persoalan yang menantang untuk dipikirkan dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan adalah :

1. Jenjang pendidikan yang mana sajakah yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah ?
2. Pada tingkat pemerintahan yang manakah pendelegasian kewenangan diberikan ?
3. Perlunya klarifikasi kewenangan yang sifatnya perumusan kebijakan berskala nasional khususnya yang menyangkut kegiatan strategis, sedangkan kebijakan yang bersifat implementasi adalah kewenangan yang didelegasikan.

Dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonominya, maka jenjang pendidikan yang dapat didelegasikan kewenangannya adalah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Implikasi desentralisasi di bidang manajemen pendidikan dalam rangka otonomi daerah :

1. Implikasi organisasional yang meliputi struktur, mekanisme kerja, jabatan tugas, kewenangan, dsb.
2. Implikasi manajerial yang seharusnya mempersyaratkan kompetensi dan ketrampilan manajerial.
3. Implikasi ketenagaan yang mempedulikan kompetensi profesional yang mempersyaratkan kesesuaian tugas dan tanggung jawab posisi dengan latar belakang pendidikan.
4. Implikasi otoritas yang mencakup kewenangan pengambilan keputusan.

5. Implikasi substansial manajemen pendidikan yang didelegasikan, sehingga tampak batasan kebijakan lokal yang tidak diintervensi oleh pemerintah di atasnya (propinsi dan pusat).

Manajemen pendidikan yang berupaya meletakkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional memiliki peluang yang cukup strategis dalam rangka otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan tentulah tidak terlepas dari dukungan para pelaksana manajemen pendidikan (administrator dan manajer pendidikan).

Keberhasilan itu perlu ditunjang pula dengan penataan organisasional yang menempatkan asas efektif dan efisien dalam rangka perwujudan tujuan desentralisasi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Namun harus disadari bahwa bidang pendidikan hanyalah salah satu dimensi desentralisasi dalam rangka otonomi daerah.

Sebenarnya kalau mau dilihat kenyataan yang ada bahwa pemahaman dan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan otonomi pendidikan dalam otonomi daerah masih “semrawut”. Dalam kondisi seperti inilah kita akan melangkah maju kedepan bukan kesamping apalagi malahan mundur.

Dalam *School-Based Management* sekolah dituntut memiliki *accountability* (pertanggungjawaban) baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Pelaksanaan SBM tentunya disertai dengan adanya monitoring dan tuntutan tanggung jawab yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain

memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat.

Apabila SBM dipilih sebagai metode alternatif dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan lalu bagaimana implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah swasta, khususnya Sekolah Menengah Umum Katolik Keuskupan Agung Makassar ?.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang di uraikan terdahulu, kiranya dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan sejauh manakah Sekolah Menengah Umum Katolik Keuskupan Agung Makassar telah mengimplementasikan *School-Based Management* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Sekolah Menengah Umum Katolik Keuskupan Agung Makassar dalam upaya menuju sekolah yang otonom dalam rangka otonomi pendidikan di era otonomi daerah saat ini telah mengimplementasikan SBM. Selanjutnya penulis juga ingin memberikan pemikiran-pemikiran ke depan dalam penelitian ini.

1.3.1 Tujuan Umum

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas tujuan umum penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui sejauh mana Sekolah Menengah Umum

Katolik Keuskupan Agung Makassar melaksanakan pengorganisasian sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan SDM serta pengelolaan sumber daya dan administrasi yang ada dalam usaha peningkatan mutu, efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan untuk menuju sekolah yang otonom dalam rangka otonomi pendidikan di era otonomi daerah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Dari tujuan umum yang ada maka tujuan khusus penelitian ini adalah melihat sejauh mana tingkat kemampuan Sekolah Menengah Umum Katolik Keuskupan Agung Makassar dalam mengimplementasikan SBM melalui aspek-aspek yang menyangkut ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana, keuangan dan partisipasi masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terlebih bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana upaya menuju sekolah yang otonom melalui SBM.

Dan juga sebagai bahan masukan dan acuan bagi sekolah-sekolah katolik yang ada di Keuskupan Agung Makassar dalam mengelola sekolah menuju sekolah yang otonom, khususnya dengan melaksanakan program peningkatan mutu berbasis sekolah (*School-Based Quality Improvement*) dan peningkatan peran serta masyarakat (*community-based participation*) guna menopang penyelenggaraan sekolah yang lebih efektif.